

**KOMPARASI ORAL SEKS MENURUT QURAIISH SHIHAB
DENGAN SAYYID QUTHB**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Fakultas Syari'ah



**OLEH
DINA TRIRIZKI
15621017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Bpk Rektor IAIN curup

Di

Curup

Assamuallaikum wr.wb

Setelah di adakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang di ajukan oleh

Nama : Dina Trizki

Nim : 15621017

Judul : **Komparasi Oral Seks Menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb**

Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wasalamuallaikum WR.WB

Pembimbing I



Elkhairati, MA
Nip: 197805172011012009

Pembimbing II



Lutfy E Falahy, MH

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Dina Tririzki
Nomor Induk Mahasiswa : 15621017
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya berjudul "*Komparasi Oral Seks Menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb*" belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun. Apabila di kemudian hari pernyataan itu tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2019

Penulis

Dina Tririzki
Nim: 15621017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.G. Cassi No. 51 Karang Pua IIR Telp. (0722) 21045-21759 Fax 21045 Kode Pos 29119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup, East - idk@iaincurup.ac.id/iaincurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor. 960 /In.34/PS/PP.00.9/ 10 /2019

Nama : DINA TRIRIZKI
NIM : 15621017
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Komparasi Oral Seks Menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 14.00-15.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Ekhairati, MA
NIP. 197805172011012009

Sekretaris

Lutfi El-Falahy, SH., MH
NIK. 160801007

Penguji I

Oloan Muda Hasim Harahap. Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II

Musda Asmara. MA
NIK. 160801005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 1998031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun karya tulis sebuah skripsi yang berjudul: “*Komparasi Oral Seks Menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb*” ini dengan baik.

Tidak lupa penulis mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak beradab menuju keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Prodi Hukum keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat., M. Ag., M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd. Kons selaku wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri
4. Bapak Dr. Kusen, M.Pd selaku wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Bapak Lutfy El Falahy, MH Selaku Pembimbing II Dan Bapak Bunda El-Khairati, MA selaku pembimbing I

7. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
8. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 yang ikut membantu memberikan informasi serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Keluaraga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup
11. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Curup,
Penulis

2019



Dina Tririzki
Nim: 15621017

MOTTO

Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar untuk apa yang diharapkan

kuncinya jangan lupa BERSYUKUR

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan coretan tinta sederhana ini kepada orang-orang yang sangat ku hormati dan ku cintai :

1. Yang tercinta Untuk kedua orang tuaku, salam takdzim anakmu, Bapak (Supriyanto) dan Ibu (Inahani) yang telah ikhlas berjuang, berdoa, memberikan didikan, cinta, kasih sayang dan motivasi hidup.
2. Untuk keempat saudara laki-lakiku (Wanda Yunanto, S.Pd.i, Aria Dwi Jayanto, S.Pd.i, Rahmat Andi Hananto, dan Aqil Feriyanto) yang juga selalu berperan memeberikan motivasi, semangat dan dukungannya. Kedua mbak iparku (Silviana, S.Pd.i dan Anna Dwi Aswardi, S.Pd) dan Keponakanku (Shaquile Arsean Yunanto).
3. Semua keluarga besarku, pakde, bukde, paklek, bulek, mamas, mbak dan adik yang juga memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugasku.
4. Para guru dan dosen terkhusus Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang selalu memberikan ilmu dan membimbingku sehingga sekripsi ini berjalan dengan lancar.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu membantu, menyemangati dan memotivasi terkhusus para D'gengs ku (Tri Purnama, Kurnia Putri, Fauziatul
6. Istiqomah Attaqi, Ayu Suryaningsih, dan Diana Selly), sahabat seperjuanganku dari sewaktu SMA Nurhamidah, dan sahabatku dirumah (Megi Murdani dan Wahyu Bibi).

7. Keluarga KPM desa Sukarami Kelompok 23 (Rahman Saputra, Digo Putra P, Sri Ayuni, Sindi Desita, Rizki Tsaniah, Gita Zulvia, Merliza dan Ike Nurjannah), serta keluarga baruku dari desa Sukarami yang ku temui saat menjalankan kegiatan KPM.
8. Keluarga Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2015 yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang sama-sama memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Salam Sukses untuk semuanya semoga terus menebar kebaikan dimana saja kita tinggal nantinya.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.
10. Almamater Tercinta Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
11. Siapapun yang sudah mengukir beberapa cerita dalam membuat Skripsi ini terimakasih semangat dan motivasinya.

ABSTRAK

KOMPARASI ORAL SEKS MENURUT QURAIISH SHIHAB DENGAN SAYYID QUTHB

Oleh :

Dina Tririzki (15621017)

Islam mengajarkan manusia untuk melakukan hubungan seks sesuai dengan aturan Islam. Dewasa ini, manusia mengalami perubahan metode dalam melakukan hubungan seksual, salah satunya adalah melalui mulut atau yang dikenal dengan oral seks atau posisi enam sembilan. Dalam menyikapi fenomena oral seks ini, ulama pun mengalami ikhtilaf atau perbedaan pendapat, salah satunya adalah Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb, yang mempunyai pendapat tersendiri tentang oral seks. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pendapat Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb mengenai oral seks.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, sedangkan pendekatannya dengan menggunakan pendekatan komparasi, yaitu membandingkan pemikiran antara Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb mengenai oral seks, dengan menggunakan sumber data primer yaitu dari buku tafsir *Al-Misbah* dan *buku Mistik, Seks dan Ibadah* Quraish Shihab dan buku tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid Quthb. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mengutip buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan, guna mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data perbandingan antara pemikiran Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Menurut Quraish Shihab oral seks adalah boleh karena tidak ada nash yang tegas dalam menentukan hukum oral seks tersebut, selama tidak ada dalil yang pasti, maka segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh, hanya saja beliau mengatakan sebaiknya ditinggalkan. 2) Menurut Sayyid Quthb oral seks adalah suatu yang tidak diperbolehkan karena jelas oral seks ini bertentangan dengan tempat melakukannya hubungan seksual sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan Islam yaitu melalui vagina.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batas Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Seks dan <i>Sexualoralisme</i> (Oral Seks) dan Historisnya	15
1. Pengertian Seks dan Historisnya	15
2. Pengertian <i>Sexualoralisme</i>	19
B. Alasan Melakukan <i>Sexualoralisme</i> (Oral Seks).....	21
C. Teknik melakukan <i>sexualoralisme</i> (Oral Seks)	23
D. Pandangan Medis tentang <i>Sexualoralisme</i> dan Implikasinya	24
BAB III BIOGRAFI QURAIISH SHIHAB	
A. Riwayat Hidup Quraish Shihab.....	39
B. Riwayat Pendidikan Quraish Shihab.....	40
C. Karya-karya Quraish Shihab	43

D. Riwayat Hidup Sayyid Quthb.....	61
------------------------------------	----

BAB IV HASIL DARI PENELITIAN

A. Pendapat Quraish Shihab Tentang Oral Seks	66
B. Pendapat Sayyid Quthb Tentang Oral Seks	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunatullah yang sifatnya umum bagi semua makhluk tuhan di muka bumi ini termasuk manusia. Manusia yang dijadikan Allah sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, tidak dibiarkan bebas mengikuti hawanafsunya dan menyalurkan seks antara pria dan wanita, tapi ada aturan, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia sehingga hubungan dengan laki-laki dan perempuan diatur secara baik dengan dasar saling meridohi melalui ijab dan qabul serta yang dihadiri saksi-saksi yang menyaksikan kedua belah mempelai saling mengikat diri yang disebut dengan pernikahan.¹

Nikah secara termologi syari'at bisa diartikan dengan akad nikah. Sedangkan pengertian nikah menurut istilah syara', adalah suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan perempuan yang awalnya bukan mahram untuk bersatu menjadi sepasang suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Sehingga dapat menghasilkan pernikahan Islam yang didasari oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Alquran Surah Ar-Rum ayat 21:

¹ Abu Ubaidah Usamah bin Muhamad Aljamil, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta: Insan Kamil, 2010), hal. 225

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ²

Definisi nikah menurut Syafiq,³ mengenai hal-hal yang tak terpikiran tentang isu keperempuan dalam Islam yaitu suatu syari'at yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawaddah wa rahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki maupun perempuan bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal. Perkawinan, sebagaimana dinyatakan

² *Ibid*, hal. 225

³ Syafiq Hasim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Prasada, 2004) hal. 149

dalam Alquran, merupakan bukti dari kebijaksanaan Allah swt.⁴
dalam mengatur umatnya firman Allah QS.Al Najm 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya :Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhurawi, antara materil dan spiritual. Perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah rasul.

Qs Ali Imran 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dari ungkapan ayat-ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang

⁴ Hasan Saleh ,*Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Prasada) , hal. 296

menyebabkan sahnya hubungan kelamin antara kedua dengan menggunakan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu.

Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut Islam adalah tersalurnya seks kedua insan yang berlainan jenis secara sah, sehingga mereka dapat melanjutkan keturunan. Namun dalam melakukan suatu hubungan suami istri atau berjimak memiliki ketentuan dan tidak dilakukan dengan sembarangan. Dalam melakukan jimak hendaklah dilakukan dengan tenang dan sabar serta tidak tergesa-gesa. Seorang suami hendaknya melakukan persenggamaan secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Hendaklah juga seorang suami saling bergurau, merayu, memegang, memeluk, dan mencium istrinya, dan tidak menyetubuhi istrinya dengan keadaan lalai.

Sebagian etika berjima' adalah tidak menjima' istri yang masih mengenakan pakaian, sehingga dia melepas semuanya dan masuk dalam satu selimut bersamanya. Hendaklah suami dan istri tidak berjima' dalam keadaan telanjang tanpa ditutup apa-apa, karena Allah lebih berhak untuk disikapi malu dari hal tersebut. Rasulullah ketika bersenggama, menutup kepala dan menahan suaranya serta berkata kepada istrinya, "pelan-pelan!".⁵ Khathab berkata, "sebaiknya seorang suami istri yang sedang bersenggama menutup dirinya dengan suatu kain, baik menghadap kiblat maupun tidak." Rasulullah Saw bersabda :

⁵ Thariq Ismail Khahya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hal. 136

“Dari anas r.a, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “janganlah seorang dari kamu menyetubuhi istrinya seperti binatang, hendaklah di antara mereka berdua ada pendahuluan.” Dikatakan, “apa pendahuluan itu?”, Beliau bersabda, “ciuman dan pembicaraan.” (HR Abu Manshur ad-Dailami dalam musnad al-firdaus).⁶

Suami istri boleh saja bersetubuh dengan cara apapun, dari sisi manapun selama dalam farji (kemaluan wanita). Ada hadis yang meriwayatkan oleh Jabir r.a., dia berkata bahwa orang Yahudi berkata, “ketika seorang lelaki bersetubuh dengan istrinya dari sisi belakang dan dikelaminnya, maka anaknya akan juling.”⁷ Rasulullah Saw bersabda :

Maka turunlah surah Al Baqarah Ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Dari berbagai ayat dan hadist yang dibahas dapat menggambarkan ekspresi seksual dapat dinalar bahwa seksualitas dari masa kemasa menemui fokus-fokus repretasi yang berbeda. Dan juga pada masa sekarang variasi hubungan seksual pun muncul akibat perubahan masyarakat, secara tekstual

⁶ Ibid, hal.138

⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta:Mtra Pustaka,1997), hal.269

sebagaimana belum terlihat ada pada masa Nabi serta pada masa sahabat, walaupun ketika itu berbagai model dan teknik hubungan seksual telah jadi wacana terbuka dalam pembentukan awal Hukum Islam. Diantara persoalan baru dari hubungan seksual yang belum termasuk pada periode awal pembentukan Hukum Islam adalah aturan pasti tentang oral seks yang cukup populer pada masa sekarang. Pada zaman sekarang ekspresi seksual berkembang dahsyat melalui media seperti televisi, VCD, Internet dan media-media lainnya.⁸

Oral seks sendiri adalah cara aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan. *Cunnilingus* mengacu pada seks oral dilakukan pada wanita sementara *fellatio* adalah seks oral dilakukan pada laki-laki. *Anilingus* mengacu pada rangsangan oral anus seseorang.⁹ Stimulasi oral pada bagian lain dari tubuh (seperti dalam mencium dan menjilati) biasanya tidak dianggap seks oral. Orang mungkin melakukan seks oral sebagai bagian dari *foreplay* sebelum melakukan hubungan seksual.

Manual teknis mengenai hubungan seksual yang begitu terperinci sepertinya tidak dimuat dalam redaksional teks Alquran dan Hadis. Oral seks sebagai persoalan seksualitas yang baru muncul belakangan telah membawa konfrontasi pemikiran dalam merumuskan model Hukum Islam Kontemporer.

⁸ Wimpie, "seks oral..!," <http://www.kompas.co.id>, akses 2 februari 2019

⁹ Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan reproduksi bagi Anak menuju aqil Baligh*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 329

Persoalan oral seks menyebabkan banyak ulama di berbagai negara Muslim tertarik menganalisis dan mengeluarkan fatwa. Mayoritas fatwa-fatwa tersebut bercorak etis. Artinya, persoalan oral seks masih diselesaikan pada level anggapan-anggapan saja dan belum menyentuh alasan yang bersifat substansi. Dari berbagai fatwa tersebut salah satunya dari ulama besar Indonesia yaitu Quraish Shihab, yang berpendapat bahwa hukum oral seks adalah boleh selama tidak mengakibatkan gangguan kesehatan, dan melakukannya dalam keadaan bersih. Sedangkan Ulama besar Mesir yaitu Sayyid Quthb berpendapat bahwa oral seks hukumnya haram dikarenakan bahwasannya hubungan seks harus dilakukan melalui tempat yang sudah dihalalkan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul **“Komparasi Oral Seks Menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan meluasnya kajian penulisan ini. Maka penulisan ini dapat dibatasi yaitu hanya terbatas pada fokus masalah mengenai komparasi oral seks menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penulisan ini ialah.

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab mengenai Oral Seks ?
2. Bagaimana pandangan Sayyid Quthb mengenai Oral Seks?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Quraish Shihab mengenai Oral Seks
2. Untuk mengetahui pandangan Sayyid Quthb mengenai Oral Seks

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat yang bersifat teori
 - a. Menambah pemahaman bagi peneliti dan masyarakat bagaimana pandangan para ulama besar seperti Quraish Shihab dan Sayyid Quthb mengenai oral seks.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitiann-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Manfaat yang bersifat praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat bagi peneliti ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terhadap pandangan mengenai seksualitas berupa oral seks.

- b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada peneliti masa mendatang dan dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan menambah wawasan terhadap oral seks menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb.

F. Tinjauan Pustaka

Pustaka adalah sekumpulan sumber-sumber pustaka baik dalam buku maupun konsep dan dapat dijadikan acuan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan dari sumber-sumber perpustakaan yang relevan, misalnya: artikel, karya ilmiah buku, skripsi, dan lain-lain.

Penelitian murni yang beranjak dari awal jarang ditemui karena biasanya suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Peninjauan terhadap penelitian sangat penting sebab bisa digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan datang. Menentukan bobot penelitian serta agar peneliti tidak terjebak dalam keadaan sempit.

Berasarkan peneliti keperpustakaan tentang masalah Oral Seks Menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb belum banyak diteliti sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, ada beberapa penelitian yang terdapat sedikit kemiripan dengan judul yang penulis kaji yaitu:

Pertama, Ahmad Ridha dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas “Oral Seks Dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Shahid Athar Dan Muhammad Thalib”. Pada tahun 2007, yang memperoleh hasil oral seks bukanlah merupakan aktifitas seksual yang terlarang. Karena suami istri adalah bagaikan tuan tanah dengan ladangnya.

Kedua, Moh. Najib dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas “Etika Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis terhadap Buku Karya Asmui, Bejudul: Oral Seks dalam Pandangan Islam dan Medis)”. Pada tahun 2009, yang memperoleh hasil bahwa kesimpulan Asmui yang menyatakan boleh atau halalnya pasutri dalam melakukan aktifitas seksual dengan cara oral seks, jelas bertentangan dengan maqasid al-syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya. Dimana dalam konsep mashlahah itu memiliki hirarki tersendiri dalam upaya untuk menjaga lima prinsip ulama yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ketiga, Suparmi dari Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tahun 2017 yang berjudul “Perempuan dan Eksploitasi Seks Menurut M. Quraish Shihab” yang memperoleh hasil, hampir semua mode pakaian perempuan dewasa ini menjadi bukti kebingungan mereka yang mendalam antara memakai pakaian atau telanjang. Karena itu, ada mode pakaian yang begitu tertutup bagian bawahnya, tetapi sangat terbuka bagian atasnya, yakni dada atau punggung. Ada yang lengan atasnya menggunakan bahan transparan, tetapi sisa tangannya tertutup rapat. Ada juga yang di sini atau hari ini memakai kerudung atau jilbab, dan di sana atau besok memakai back less dan tank top.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penulisan yang di fokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai tulisan seperti buku, majalah, artikel, dan jurnal. Yang secara langsung maupun tidak membicarakan persoalan yang diteliti, selain itu dengan wacana terhadap subyek yang di teliti.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap buku-buku Tafsir *Al-Misbah* dan buku *Mistis, Seks dan Ibadah* Quraish Shihab dan buku Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid Quthb.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-

buku penunjang atau data penunjang seperti internet, majalah, dan karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data perbandingan antara pemikiran Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksud untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode content analisis yang meliputi:

- a. Deduktif, yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat umum. Kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu suatu berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan teori yang mengemukakan tentang oral seks yang terdiri dari pengertian oral seks, sejarah oral seks, dan aturan-aturan seks dalam Islam.
- BAB III** : Menguraikan biografi Quraish Shihab dan Sayyid Quthb yang terdiri dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan karyanya.
- BAB IV** : Pembahasan yang terdiri dari: pandangan Qurais Shihab dan Sayyid Quthb tentang oral seks
- BAB V** : Penutup yang memuat tentang kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Seks dan *Sexualoralisme* (Oral Seks) serta Historisnya

1. Pengertian Seks dan Historisnya

Kata “seks” berasal dari bahasa Inggris, *sex*, berarti jenis kelamin.¹⁰ Dalam *Essential English Dictionary*, seks diartikan sebagai kondisi menjadi laki-laki atau perempuan, karakter menjadi laki-laki atau perempuan, laki-laki dan perempuan sebagai satu kelompok, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, aktivitas seksual, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.¹¹

Di dalam *Kamus Lengkap Biologi* dijelaskan bahwa seks adalah salah satu jenis organisme, yang mempunyai jenis sel jantan maupun betina. Organisme jantan menghasilkan sperma, sedangkan organisme betina menghasilkan telur atau ovum.¹²

Wimpie Pangkahila mengartikan seks sebagai jenis kelamin secara biologis, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan.¹³ Dan Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* mengartikan

¹⁰ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), Cet. XXIV, h. 517

¹¹ JB. Alter, *Essential English Dictionary*, (Hongkong. Times Education co. Ltd, 1978), h. 385.

¹² As'ad sungguh, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1995), h. 225.

¹³ Wimpie Pangkahila, “Seks Yang Indah”, *Kompas* (Jakarta) 15 februari 2001, h. 2.

seks sebagai suatu mekanisme bagi manusia agar mampu mengadakan keturunan.¹⁴

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar dalam mengartikan seks, lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Dan seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa seks mengandung dua pengertian penting, *Pertama*, seks sebagai perbedaan karakter jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dilihat dari struktur fisik (anatomi biologi). *Kedua*, seks sebagai proses reproduksi, atau segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan melalui hubungan badan (*coitus*).

Adapun perbedaan seks, seksual, dan seksualitas, yaitu:

Definisi seks, sebagaimana telah penulis sebutkan diatas, dapat berarti perbedaan karakter jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan bisa juga diartikan sebagai proses reproduksi, atau segala hal berkenaan dengan kesenangan ataupun kepuasan melalui hubungan badan (*coitus*).

¹⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) Cet. VI, hal. 225.

Sedangkan kata seksual adalah berkenaan dengan tingkah laku, perasaan, atau emosi-emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan, daerah *erogenous*, atau dengan proses reproduksi.

Sementara seksualitas adalah kapasitas untuk memiliki seks atau untuk mengusahakan hubungan persetubuhan. Bisa juga dimaksudkan karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual.¹⁵

Dalam lintasan sejarah peradaban dunia tercatat bahwa, pada mulanya seks dianggap suatu yang tabu, dibenci, bahkan dianggap kotor dan menjijikkan. Seiring dengan kemajuan peradaban, seks mulai diperlakukan secara proposional, dan menjelang runtuhnya peradaban, seks menempati posisi sangat berpengaruh hingga mempengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan.

Masyarakat Yunani kuno, dalam lintasan sejarah adalah yang pertama kali memberikan sebuah dokumentasi yang jelas mengenai model tingkah laku seksual yang permisif. Mereka memberikan perhatian yang besar terhadap kecantikan fisik dan seluruh kesenangan ragawi. Mereka sangat terbuka tentang masalah seks, dan menerima segala bentuk tingkah laku seksual.

Bangsa Yunani menganggap bahwa *biseksual* adalah sesuatu yang alamiah. Maka, disamping *heteroseksual* (berhubungan seks dengan lawan jenis), mereka juga menerima aktivitas homoseksual dan lesbian (hubungan seks sejenis baik sesama laki-laki, maupun sesama perempuan). Bersamaan

¹⁵ Marzuki Umar sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 1.

dengan itu, bangsa Yunani menempatkan wanita pada posisi yang sangat rendah. Para istri, pada masa itu, mengurus seluruh urusan rumah tangga, sementara para suami bebas berkeliaran mendatangi tempat-tempat prostitusi.

Ketika Yunani memasuki abad pencerahan dengan semakin berkembangnya peradaban dan pengetahuan, kaum wanita mulai diperlakukan lebih baik, kegadisan dianggap suatu yang suci. Namun demikian, dominasi laki-laki atas perempuan masih tampak terlihat jelas. Mereka memberlakukan standar ganda, bagi perempuan, prostitusi dianggap aib sedang bagi laki-laki tidak.

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan seks dan prostitusi makin mendapat perhatian dari kalangan filosof, sastrawan, ahli sejarah dan orang-orang seni, hingga pada akhirnya, perzinahan, pemujaan nafsu seks dianggap bagian dari kebudayaan mereka.

Memasuki masa Romawi kuno, tingkah laku seksual masyarakat pada waktu itu tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada zaman Yunani kuno. Dominasi laki-laki masih nampak jelas dalam kehidupan sosial masyarakat mereka. Namun demikian, kaum perempuan pada saat itu menikmati status yang lebih tinggi dibanding pada masa Yunani kuno.¹⁶

Mengenai perilaku seksual, masyarakat Romawi kurang dapat menerima perilaku *homoseksual*. Namun di sisi lain, perilaku *sadisme* (memperoleh kepuasan seks dengan menyiksa pasangan) dan berbagai tingkah laku seksual ekstrim yang tidak wajar dan belum pernah terjadi pada

¹⁶ *Ibid.*, hal. 13

masa Yunani kuno, secara umum dapat dijumpai pada masyarakat Romawi kuno.

Memasuki fase Eropa Kristen, pada mulanya Kristen berhasil memperbaiki kebobrokan seks peninggalan Romawi, akan tetapi perangkap lain akhirnya menjerat masyarakat Eropa berkenaan dengan doktrin gereja yang justru bertentangan dengan kodrat kemanusiaan. Seks dianggap suatu yang menjijikan, dibenci dan sumber dosa yang harus dijaui.

Pada masa-masa selanjutnya, para filosof Eropa mulai menyadari hak-hak mereka dan mulai menolak otoritas Gereja dalam menentukan kehidupan masyarakat. Seks yang tadinya suatu yang menjijikan dan hina mulai diletakkan kembali sesuai kodratnya dengan lebih mengapresiasi hak-hak wanita.

2. Pengertian *Sexualoralisme*

Istilah (term) *sexualoralisme* sekarang ini dikenal dengan sebutan *oral erotism*,¹⁷ oral seks atau seks oral, hubungan seks dengan gaya karaokean,¹⁸ posisi hubungan seksual dengan gaya enam sembilan (69), *lollysex* dan *berlollysex*. Akan tetapi dari istilah tersebut yang sering digunakan di Indonesia adalah oral seks dan seks oral.

Term *sexualoralisme* tersebut terdiri dari dua kata yang digabungkan jadi satu, yaitu kata *sexual* dan *oralisme*. Kata *sexual* berarti: nafsu birahi, syahwat, yang pada akhirnya melakukan *sexual intercourse*, yaitu

¹⁷ Kartini Kartono, op. cit., hal.248. *Oral erotism* adalah perilaku seksual di kalangan homoseks, sehingga diberi nama nyepong.

¹⁸ Iip wijayanto, *Pemeriksaan Atas Nama Cinta: Potret muram Interaksi Sosial*, (Yogyakarta: Kelompok Penerbit Qalam/TINTA, 2003), hal. 6

persetubuhan, hubungan intim, senggama atau jimak (dalam bahasa Arab disebut *jima'*).

Sedangkan kata *oralisme* menurut etimologi, berarti: mulut. Dalam bahasa Arab disebut *al-lisan* (*jama'* dari *alsinatun wa alsunun*). Segala sesuatu dengan menggunakan mulut.

Jadi *sexualoralisme* menurut terminologi berarti: mendapatkan kepuasan hubungan seksual dengan menggunakan mulut, bibir atau lidahnya untuk merangsang alat kelamin *partnernya*. Disebut dengan *fellatio* bagi perempuan yang menjilati alat kemaluan laki-laki dan *cunnilingus* bila laki-laki yang menjilati alat kemaluan perempuan.

Dalam ilmu kedokteran, seks oral disebut dengan istilah *fellatio* dan *cunnilingus*. *Fellatio* adalah mencumbu organ genital pria dengan menggunakan bibir dan lidah atau sebaliknya. Sedangkan *cunnilingus* adalah mencumbui organ genitalis wanita dengan menggunakan bibir dan lidah. Bagi yang belum pernah mencobanya, membayangkan mencumbui *genital* pasangan menggunakan mulut memang hal tersebut sangatlah menjijikan. Bahkan ada yang beranggapan variasi seks ini tabu untuk dilakukan. Akan tetapi bagi mereka yang pernah mencoba oral seks sebagian besar malah berpendapat bahwasannya oral seks merupakan salah satu variasi seks yang memberikan kenikmatan dan sensasi tersendiri.¹⁹

Jadi penulis, dapat mendefinisikan *sexualoralisme* secara luas, bahwa aktivitas oral seks biasanya diawali dengan cumbuan dalam bentuk ciuman

¹⁹ Untung Santoso, *Rumah Tangga Sakinah: Tinjauan Sains, Al-Qur'an dan Hadi Hubungan Suami Istri*, (Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2002), hal. 75

mesra. Kemudian dilanjutkan dengan ciuman dan jilatan pada seluruh bagian tubuh yang kemudian diakhiri di bagian kelamin pasangan. Biasanya oral seks dilakukan karena pasangan memang terlibat secara emosional terhadap pasangannya. Karena oral seks biasanya dilakukan dengan kesabaran, kelembutan, kehangatan dan penghayatan tapi tetap terkontrol sehingga menimbulkan sensasi yang menyenangkan, dengan tidak mengabaikan kesehatan dari alat kelamin pasangan.

B. Alasan Melakukan *Seksualoralisme* (Oral Seks)

Berdasarkan hasil survei ada empat alasan yang mendorong seorang melakukan oral seks, yaitu:²⁰

1. Coba-coba

Ini terjadi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang serba ingin tahu dan mencoba segala sesuatu yang baru. Kemajuan teknologi informasi dan era keterbukaan sekarang masalah seks sudah tidak tabu lagi untuk dibicarakan, membuat orang ingin mencoba segala bentuk variasi hubungan seksual yang belum pernah mereka rasakan, termasuk oral seks.

2. Terpaksa

Alasan ingin diungkapkan oleh mereka yang pada dasarnya menganggap seks dengan jalan oral sebagai suatu hal yang menjijikan, karena pasangan tidak suka/nyaman untuk melakukannya, bahkan mereka berasumsi hal tersebut tabu untuk dilakukan. Akan tetapi karena

²⁰ *Ibid.*, hal. 12

permintaan dari pasangannya, mau tidak mau mereka pun harus melakukannya. Ada kemungkinan karena terpaksa ataupun intimidasi dari salah satu pasangan, ada juga beberapa responden yang sama sekali tidak menemukan kenikmatan ketika melakukan hubungan seksual dengan jalan oral.

Hubungan seksual yang baik akan terjadi, apabila kedua belah pihak memiliki pikiran dan perasaan yang nyaman melakukannya. Jika ada satu pihak yang terpaksa, maka ia akan merasakan tekanan, sehingga hubungan seksual yang dilakukan akan terasa hambar, bahkan trauma psikis yang berkepanjangan yang lama untuk disembuhkan. Yang perlu dipahami, permintaan untuk melakukan seks oral bukan hanya datang dari pihak pria, melainkan juga dari pihak wanita, artinya dengan gaya apa pun dalam hubungan seksual harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum melakukannya.

3. Fantasi

Ini memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari masalah seksual. Fantasi seksual memang bisa menjadi salah satu alasan untuk melakukan berbagai variasi hubungan seksual yang baru. Termasuk juga, ketika timbul keinginan untuk melakukan oral seks. Fantasi seksual bisa bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari film biru (porno) atau bacaan-bacaan erotis ataupun terkadang muncul dari alam bawah sadar.

4. Bosan dengan *foreplay* dan gaya hubungan seksual secara konvensional

Merupakan watak manusia yang selalu menginginkan sesuatu bentuk lainnya yang baru, dan tidak bisa hidup dengan aktivitas seks yang monoton, sehingga oral seks merupakan solusi meghilangkan kejenuhan dalam hubungan seksual.

C. Teknik Melakukan *Sexualoralise* (oral seks)

Untuk memuaskan pasangan, perlu mengetahui bagaimana melakukan *fellatio* yang menyenangkan pasangan. Caranya mudah dan sederhana. Yang harus dilakukan yaitu membuka mulut selebar-lebarnya dan katupkan bibir. Kemudian baru gunakan semua otot di lidah dan bibir untuk melakukan gerakan. Dan usahakan jangan sampai gigi bergeser dengan penis. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka bukan sensasi menyenangkan yang akan timbul, akan tetapi malah rasa sakit dan perih pada penis pasangan.²¹

Sebagian wanita juga mengalami kekhawatiran akan tercekik saat melakukan *fellatio*. Cara menghindari kekhawatiran ini adalah dengan melakukan kontrol, disaat melakukan *fellatio*, usahakan jangan banyak bergerak, sementara pasangan tidur berbaring. Sehingga tidak memungkinkan pasangan menggerakkan alatnya masuk terlalu dalam sehingga memungkinkan tercekik. Sebagian wanita juga merasa jijik kalau sperma masuk kedalam mulut, tapi banyak juga wanita yang menyukai kalau pasangan mengalami ejakulasi di dalam mulutnya. Akan tetapi, apabila pasangan tidak menyukai hal tersebut, sebaiknya tidak dilakukan karena bisa menimbulkan hal kurang menyenangkan dari variasi oral seks.

²¹ *Ibid.*, hal. 178

Agar hubungan seksual lebih romantis dan merasakan lebih mendatangkan kenikmatan ganda, maka gunakanlah *asesoris* seks, seperti taburkan ke area alat kelamin pasangan berbagai macam rasa coklat, *strawbery*, *vanilla* dan sebagainya, akan tetapi setelah hubungan intim berlangsung bersihkan kedua alat kelamin pasangan dengan air yang *hygienis* dan obat anti biotik, karena dikhawatirkan alat kelamin pasangan telah terkena penyakit, disebabkan *asesoris* seks tersebut.

D. Pandangan Medis tentang seksualoralisme (Oral Seks) dan Implikasinya terhadap Kesehatan

1. *Sexualoralisme* (Oral Seks) dalam Perspektif Kejiwaan

Menurut Marty Klein (seorang seksolog Barat) dan DR. Kartini Kartono²² berpendapat, bahwa seks oral bagi pria maupun wanita adalah hal yang normal²³ dilakukan. Karena vagina adalah bagian dari tubuh yang selalu membersihkan dirinya sendiri, seperti juga halnya dengan mata. Di vagina terdapat berbagai macam *flora* normal yang bertugas menjaga kesamaan di daerah vagina, dan juga membersihkan wilayah itu dari bakteri yang berasal dari luar ketika akan masuk. Indikasi vagina yang sehat akan selalu bersih dan berbau seperti layaknya jaringan yang hidup, makanya dilarang seorang wanita menyemprotkan deodoran atau pewangi apapun ke daerah vaginanya. Karena hal itu akan memancing kuman asing masuk ke area vagina, artinya membersihkan vagina secara normal

²² Kartini Kartono, *op. cit.*, hal. 248

²³ *Ibid.*, hal. 226

(dengan air bersih) sudah dianggap cukup, karena pasangan akan menyukai bau aroma yang asli.

Akan tetapi menurut para seksolog di Indonesia, diantaranya: Prof. DR. Ida Bagus Gde Manuaba, SpOG, DR. Rono Sulisty, Marzuki Umar Sa'abah, James Leslie McCary, dr. H. Ali Akbar dan Yusuf Abdullah Puar, apabila pasangan hanya bisa merasa puas ketika hubungan seksual dilakukan dengan jalan oral, maka pasangan tersebut telah mengidap kelainan seks, walaupun keduanya melakukan dengan nyaman (enjoy). Kebiasaan tersebut sebaiknya diminimalisir, dikarenakan terkadang pasangan tidak mengerti secara mendalam keadaan alat kelaminnya, juga ketika nafsu sedang bergejolak sangatlah mungkin pasangan mengoral dengan semangat, sehingga memungkinkan alat kelamin pasangan terluka. Jadi, hubungan seksual dengan jalan oral hanya sebagai alternatif, seperti ketika pasangan sudah merasa bosan dengan hubungan seksual gaya konvensional, istri sedang hamil 1-3 bulan atau pasca bersalinan.

2. *Sexualoralisme* (Oral Seks) dalam Perspektif Kesehatan

Menurut Prof. DR. dr. Wimpie Pangkahila., Sp. And,²⁴ dr. Ferryal Loetan, dr. Untung Sentoso., M. Kes dan Robet P. Masland, diperlakukan kebersihan dan kesehatan pada alat kelamin dan mulut pasangan ketika melakukan hubungan seksual dengan jalan oral, apalagi setiap agama mengajarkan kebersihan kepada umatnya. Karena bagian sensitif yang tidak bersih dan sehat akan berimplikasi hubungan seksual yang tidak

²⁴ Wimpie Pangkahila, "Bahaya Oral Sex Pada Istri Hamil", *Kompas*, (Jakarta), 5 februari 1998, h. 20

nyaman, dan bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri. Karena itu kesehatan alat kelamin menjadi syarat utama dan terpenting dalam melakukan variasi seks dalam bentuk oral seks. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah secara hukum dan agama, karena dengan ini maka kemungkinan besar tidak akan terjangkit penyakit menular seksual (PMS).

Pada wanita, oral seks dikenal dengan sebutan *cunnilingus*. Bagi sebagian besar wanita, *cunnilingus* adalah variasi seks yang paling menyenangkan dibanding variasi seks lainnya. Banyak wanita yang mudah mengalami orgasme ketika pasangannya melakukan oral seks pada vagina dibanding dengan cara lainnya. Perangsangan yang dilakukan dengan lidah pada klitoris biasanya tidak menimbulkan bahaya atau rasa sakit apalagi bila dibandingkan dengan perangsangan menggunakan jari.²⁵

Oral seks akan menimbulkan sensasi seksual yang menyenangkan. Bahkan banyak pria yang lebih menyukai *fellatio* daripada hubungan seks langsung. Apalagi kalau cukup pintar dalam melakukan hal tersebut. Akan tetapi pada beberapa kasus, ada juga pria yang tidak menyukai *fellatio* karena mengalami hambatan psikologis, mereka takut cara oral seks bisa menimbulkan luka pada alat kelaminnya karena tergigit oleh pasangannya.

Apabila salah satu pasangan tidak menyukai oral seks, maka yang harus untuk memulai seks oral adalah keinginan, belajar untuk menyukai

²⁵ *Ibid.*, hal. 75

variasi seks seperti ini juga salah satu bagian yang terpenting. Apabila seks oral dilakukan dalam keadaan kondisi terpaksa atau hanya memenuhi kewajiban saja, maka akan membawa malapetaka bagi pasangannya. Jadi jangan sekali-sekali mengabaikan permintaannya tanpa adanya kesukaan yang timbul dari hatinya, karena akan meruntuhkan selera dan gairah yang telah terbangun. Akan tetapi tolaklah dengan halus pasangan yang menginginkan hubungan seksual dengan jalan oral, apabila salah satu pasangan tidak nyaman atau jijik dengan variasi seks jalan oral. Sehingga yang paling *urgen* dalam hubungan seksual adalah komunikasi yang baik sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual, karena pasangan yang tidak menikmati hubungan seksual disebabkan tidak ada komunikasi yang baik dari pasangan, bahkan apabila hal tersebut terpendam sangat lama dan tidak ada solusi yang baik dari kedua pasangan tersebut, maka keluarga tersebut tidak akan harmonis dan berujung kepada perceraian.

Dokter kebidanan biasanya mereka mensarankan kepada pasiennya untuk tidak melakukan senggama selama enam minggu setelah melahirkan (pasca persalinan). Maksudnya adalah menghindari penetrasi (memasukkan penis, jari atau *asessoris* seks lainnya ke dalam vagina). Beberapa dokter yang lain mungkin menyebutkan waktu empat minggu atau ketika *lochiu* (cairan yang dikeluarkan dari vagina setelah melahirkan) sudah berhenti. Seks secara manual atau rangsangan oral terhadap *klitoris* sebenarnya tidak menjadi masalah, seandainya tidak terdapat robekan pada daerah tersebut. Alasan utama menghindari

senggama pasca persalinan adalah untuk memberikan peluang bagi jaringan *genital* wanita untuk sembuh, terutama jika mengalami *episiotomy* (penyayatan mulut serambi kemaluan untuk mempermudah kelahiran bayi). Mencegah timbulnya infeksi merupakan alasan selanjutnya. Namun, usaha untuk menghindari resiko ini tidak perlu memerlukan waktu pantang senggama hingga enam minggu. Alasan dari peraturan enam minggu adalah lebih untuk memudahkan para dokter kebidanan ketimbang kebutuhan medis para ibu yang baru melahirkan.

Menurut Daniel Beaver, M.S., MFCC berpendapat, bahwasannya penghambat *ejakulasi* bisa muncul dalam tingkatan yang bervariasi. Pada kasus yang paling ringan, hal tersebut hanya muncul dalam situasi yang memancing kegelisahan. Dalam kasus yang sedikit parah hambatan individunya lebih konsisten pada situasi tertentu dan pasangan gagal berejakulasi selama bersenggama. Meski begitu, orang yang mungkin mampu berejakulasi melalui oral atau rangsangan manual, artinya seseorang apabila sudah dalam *berejakulasi* maka solusinya untuk melakukan hubungan seksual dengan jalan oral.

Menurut dr. Ryan Thamrin,²⁶ berpendapat, apabila pasangan melakukan hubungan seks dengan bentuk *foreplay* oral bagi pria bisa merasakan kenikmatan *G-Spot*, akan tetapi bagi wanita biasanya tidak akan merasakan kenikmatan *G-spot*, karena *G-spot* wanita berada di dalam vagina, sedangkan bagi pria berada di bagian *urethra* (batang

²⁶ Ryan Thamrin, *Kenikmatan Seksual Melalui G-Spot*, Jakarta.

penis), sehingga bagi pria sangat mudah merangsangnya dengan mulut dan lidah pasangannya. Karena bagi wanita terdapat dua kenikmatan dalam hubungan seksual, yaitu kenikmatan *klitoris* dan *vaginatoris*, kenikmatan klitoris biasanya bisa didapatkan melalui rangsangan tangan atau dengan jalan oral seks, sedangkan kenikmatan *vaginatoris* biasanya bisa merasakannya dengan jalan *coitus* hakiki, dikarenakan dengan penetrasi maka *G-Spot* sangat mudah tersentuh dan terangsang. Menurut penelitiannya bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan oral seks, disebabkan oleh pengaruh *genetik* (bawaan), faktor *genetika*, faktor lingkungan.

Menurut Suzie Hayman,²⁷ sangat sulit mencari alasan deasa ini kenapa orang enggan untuk melakukan oral seks padahal secara obyektif, mencium alat kelamin tidak jauh berbeda dengan mencium wajah. Karena antara air liur yang ada dalam mulut dan air mani/pelumas yang keluar dari penis/vagina mempunyai rasa dan bau yang berbeda. Dewasa ini, masyarakat memberikan reaksi tidak suka, jikalau mereka dituntut untuk melakukan oral seks, karena mereka menyadari, bahwa air mani lewat oral itu menjijikan, meskipun secara medis, air liur yang terdapat dalam mulut lebih banyak menyimpan bakteri yang sangat berbahaya.

Realitasnya, oral seks dewasa ini sangat digemari meskipun sebagian masyarakat menganggapnya tabu untuk dilakukannya. Menurut penelitian, 3 bulan pertama dari pasangan yang baru menikah,

²⁷ Suzie Hayman, *The Good Sex Guide 2*, (Inggris : Carlton Ebury Press, 1994), hal. 27-28

menginginkan variasi seks yang berbeda, dan seperempat dari mereka mengatakan, bahwa mereka senang melakukan oral seks karena oral seks lebih menyenangkan. Sepertiga dari mereka mengatakan bahwa oral seks adalah kesenangan yang paling tinggi dalam bercinta. Akan tetapi, 40% dari kaum perempuan, menolak untuk melakukan variasi yang berbeda dalam berhubungan intim, sedangkan 20% dari kaum hawa tersebut, cenderung senang dengan oral seks. Jika ada seorang perempuan, yang kebetulan salah satu dari 20% kaum hawa yang tidak senang oral seks, jangan pernah berhenti untuk bersikap bahwa Anda tidak akan pernah untuk mencobanya. Peneliti seks menemukan dalam banyak kasus – orang senang jika mereka disugahi oral seks – karena oral seks lebih cepas dinikmati karena menimbulkan rangsangan yang hebat dalam bercinta. Jika vagina Anda mempunyai penyakit seperti bau tidak sedap (keputihan), atau tidak bisa memberikan kepuasan seks pada pasangan Anda, maka hal terbaik yang mesti Anda ingat, bahwa laki-laki tetap memuja Anda meskipun mereka tidak mengenal daerah rawan Anda.²⁸

Jika pasangan lelaki Anda mengajak melakukan oral seks, akan tetapi Anda menolak, maka katakanlah pada pasangan Anda bahwa oral seks bukanlah suatu metode yang baik dan lebih baik untuk dihentikan dan berikanlah pengertian pada mereka bahwa alat kelamin itu suatu yang bau dan menjijikan. Alasan orang lebih senang melakukan oral seks seperti *fellatio* adalah karena mereka lebih terampil dalam menggunakan bibir,

²⁸ *Ibid.*

lidah untuk merangsang pasangan Anda dibandingkan dengan alat kelamin. Dan juga laki-laki mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk melakukan oral seks. Ini tidak menutup kemungkinan, bahwa ketika seseorang melakukan oral seks, mereka tidak membutuhkan cambu rayu yang baik untuk merangsang pasangan seperti berhubungan lewat *penetrasi*, akan tetapi mereka cukup hanya menggunakan lidah dan mulut untuk menyentuh alat kelamin masing-masing sebagai bukti pasangan seks anda bisa menerima anda.

Adapun keuntungan yang signifikan dari hubungan seks dengan jalan *non-penetrasi* (termasuk didalamnya oral seks) adalah tidak membutuhkan waktu dan usaha yang lama untuk membuat pasangannya ereksi, sehingga mereka bisa langsung melakukan penetrasi sesudah itu, dan aman dilakukan dengan tidak membutuhkan kondom.²⁹

Menurut dr. Marmoto Gultom, berpendapat, bahwasannya dikalangan homoseks hubungan seks dengan jalan oral. Dilakukan oleh mereka 95%-99%, menurutnya bahwa dengan oral seks akan membuat awet muda, dikarenakan otot-otot, yang berada disekitar lidah, mulut, wajah bekerja. Akan tetapi menurutnya oral seks yang aman, yaitu: *pertama*, harus dilakukan dengan rileks, bukan atas dasar paksaan, karena dengan paksaan akan menyebabkan penis/vagina tergores oleh gigi, dikarenakan pergerakan rahang. *Kedua*, jangan menyikat gigi terlebih dahulu sebelum melakukan oral seks, lain halnya sebelum melakukan *kissing* (ciuman),

²⁹ *Ibid.*

sebelumnya diharuskan untuk menggosok gigi, karena akan mengakibatkan *erosi* dari gusi tersebut, sehingga bisa menebarkan penyakit pada alat kelamin pasangan. *Ketiga*, gunakan kondom, karena dengannya akan terhindar dari penyakit menular seksual.

Adapun permasalahan sperma yang terminum, ketika melakukan hubungan seksual dengan jalan oral tidak akan mengakibatkan hamil, dan tidak berimplikasi kepada kesehatan, karena sperma itu merupakan benda yang *hygenis* (bersih), akan tetapi tidak mengandung zat protein. Dikarenakan mitos yang berkembang bahwasannya bagi yang meminum sperma akan menjadi awet muda, padahal meminumnya tidak berimplikasi kepada kecantikan atau menjadi awet muda.³⁰

Menurut dr. A.A Gde Putra Wiraguna, Sp. KK, (spesialis kulit dan kelamin RS Sanglah Bali), pada saat ini banyak remaja yang tertarik melakukan seks oral karena mereka berasumsi aman dari penyakit menular seksual. Hal itu juga dikarenakan meningkatnya virus AIDS (*acquired immuno deficiency syndrome*) yang disebut HIV (*human immunodeficiency virus*) yang belum ditemukan obatnya hingga sekarang ini. Selain itu remaja melakukan seks bebas dengan jalan oral karena tidak mengnginkan terjadinya kehamilan. Namun mereka tidak menyadari bahwasannya akifitas seks dengan jalan oral tetap mempunyai risiko penularan penyakit seksual. Tidaktahuan mereka dikarenakan longgarnya nilai moral dan faktor *sosio-ekonomi*, sehingga seks oral sepertinya sudah

³⁰ Untung Setoso, *loc. cit.*

premisif dikalangan masyarakat. Bahkan mereka mengatakan bahwasannya oral seks adalah perbuatan yang layak dilakukan sebagai solusi untuk menghindari kehamilan, dan itu bukan termasuk hubungan seksual dengan seseorang yang tidak terlalu intim, sedangkan menurut mereka melakukan hubungan seks *genito-genital*, baru hal tersebut dikatakan hubungan intim. Yang mengejutkan malah pernyataan beberapa diantara mereka mengaku pernah melakukannya di panti pijat, karena mereka sudah dalam keadaan berpenyakit kelamin.

Sebenarnya penyakit menular seksual bisa menularkan kepada pasangan melalui mulut, dikarenakan rongga mulut dari individu yang sehat memiliki *populasi mikroba* yang banyak dengan berjuta-juta bakteri. Rongga mulut erat sekali korelasinya dengan perkembangbiakan yang terus menerus dan merupakan sumber utama makanan dari *mikroorganisme*. Sehingga pada suatu keadaan tertentu terdapatlah *flora* oral yang menyebabkan infeksi pada beberapa bagian di rongga mulut. Variasinya berhubungan dengan faktor seperti *imunologis*, air liur, makanan, dan *antibodi* spesifik. Jenis makanan yang dikonsumsi akan berimplikasi terhadap *flora* oral seperti jika makan karbohidrat yang harus dapat menghasilkan *laktobasili*³¹ yang rendah. Jumlah bakteri akan menurun setelah menyikat gigi dan makanan, serta akan meningkat perlahan sebelum makan dan jumlahnya akan meningkat sepanjang malam.

³¹ *Ibid.*, hal. 192-193

Mekanismenya, *mikroorganisme* dari luar yang masuk kedalam mulut, mula-mula adanya kontak dengan *saliva* (air ludah atau air liur) dan jaringan lunak serta gigi. *Mikroorganisme* ada yang dicuci oleh saliva selanjutnya tertelan, ada yang bekerja sama dengan *mikroflora*³² lain untuk membentuk kolonisasi yang selanjutnya menetap pada permukaan rongga mulut. Sedangkan *mikroorganisme* yang tidak mempunyai *mekanisme* peletakannya, biasanya hanya dapat hidup padangusi dari poket *periodontitis*³³ dan *fisura*.³⁴

Berdasarkan kajian diatas, maka individu yang normal saja mampu menularkan penyakit kepada pasangannya, apalagi individu yang mempunyai risiko tinggi menderita penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual tidak hanya terjadi satu arah yaitu dari mulut ke *genital* (penis atau vagina) tapi juga dari *genital* ke mulut, sehingga bila tidak disadari, ia akan menimbulkan *ping pong phenomena*. Aktivitas seks oral tidak hanya menuntut kebersihan dan kesehatan mulut, akan tetapi kebersihan alat *genital* (penis atau vagina). Penularan dari mulut ke *genital*, apabila di dalam rongga mulut terjadi perubahan *flora* normal atau terdapat *mikroorganisme*, *neisseria gonorrhoea* yang disebut dengan penyakit *gonorrhoea*, *chlamydia trachomatis* yang disebut dengan penyakit *chlamydia* maka hal itu akan menimbulkan penyakit kencing nanah pada pasangannya. Dan bila di dalam darah pasangannya mengandung HIV, *virus herpes genitalis*, *hepatitis*, apabila terjadi luka dalam melakukan

³² Ahmad Ramali dan K. St. Pamoentjak, *op. cit.*, hal.220

³³ *Ibid.*, h. 264

³⁴ Ahmad Ramali dan K. St. Pamoentjak, *op. cit.*, h.127

seks oral, maka kuman dan virus tersebut dapat menular kepada pasangannya. Penyakit yang telah diterima oleh wanita di dalam rongga mulutnya, bisa menetap dalam jangka waktu yang relatif lama, dan akan bisa menularkannya kembali kepada pasangan kencan lainnya. Sama juga halnya dengan kondisi wanita yang di dalam darahnya sudah mengalir kuman atau virus tersebut, berarti ia sudah dapat menularkan penyakit kepada pasangannya. Untuk menghindari banyak dan meningkatkan penularan penyakit menular seksual melalui oral seks ini, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap spektrum luasnya perilaku seksual diantara remaja. Pengukuran risiko penyakit menular seksual menuntut untuk memperhatikan segala aktivitas seksual genital karena penularan penyakit menular seksual tidak hanya melalui *genito-genital* akan tetapi ada kemungkinan yang sangat besar melalui seks jalan oral.

Frekuensi penyebab penyakit pada seks oral ternyata lebih sedikit ketimbang seks biasa (*heteroseksual*) dan konsentrasi penyebab penyakit belum tentu sama banyak di mulut dan vagina. Misalnya virus HIV lebih terkonsentrasi di sperma, darah dan cairan vagina. Penularan virus HIV melalui tiga media tersebut sangat besar kemungkinannya, sementara konsentrasi virus di air ludah tidak sebesar ketiga cairan di atas. Sehingga dalam penelitian bahwasannya lelaki homoseksual di Inggris dan Amerika telah terjangkit infeksi HIV hingga 8%, padahal mereka melakukan hubungan seksual dengan jalan oral.

Penulis dapat menyimpulkan dari keterangan di atas, bahwasannya kalangan medis telah sepakat diantaranya: Prof. DR Ida Bagus Gde Manuaba, SpOG, DR. Rono Sulistyono, Marzuki Umar Sa'abah, James Leslie McCary, dr. H. Ali Akbar dan Yusuf Abdullah Puar kecuali Marty Klen dan DR. Kartini Kartono tentang kelainan seks pada seseorang yang hanya bisa merasa puas ketika hubungan seksual dengan posisi enam sembilan (69). Akan tetapi menurut kalangan medis diantaranya: Prof. DR. dr. Wimpie Pangkahila, SP. And, dr. Ferryal Loetan, dr. Untung Sentoso., M. Kes, dan dr, A.A Gde Putra Wiraguna, Sp. KK, Robert P. Masland, Suzie Hayman, mereka membolehkan oral seks, asalkan pasangan melakukannya dengan rasa nyaman, karena apabila dilakukan dengan paksaan, maka tidak akan mendapatkan kepuasan yang maksimal dari hubungan seksual tersebut, bahkan pihak yang dipaksa akan mengakibatkan trauma psikis yang lama terlupakan. Dan dalam variasi seks ini, harus dilakukan dalam keadaan sehat kedua alat kelamin dan mulut pasangannya, dikarenakan penularan penyakit menular seksual bisa tersebar melalui kontak alat kelamin dan kesehatan mulut pasangan, walaupun penyebaran penyakit seksual melalui mulut lebih sedikit jika dibandingkan dengan kontak kelamin, makanya oral seks hanya bisa dilakukan dengan pasangan sendiri yang diikat melalui perkawinan yang legal secara agama dan negara.

BAB III

BIOGRAFI QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

A. Riwayat Hidup Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.³⁵ Ia termasuk ulama dan cendikiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Alquran. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Alquran.

1. Riwayat Pendidikan dan Aktivitas Quraish Shihab

³⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hal. 7

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama.³⁶ Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan Al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas

³⁶ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani* (Medan: IAIN Press, 2010), hal. 15

penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar.³⁷ Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai *Cum Laude*.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercayai menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan.

³⁷ *Ibid*, hal. 17

Diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut, H. M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal.³⁸ Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

³⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 363

2. Karya-karya Quraish Shihab

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H. M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolifik. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Alquran hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain:

1. *Membumikan Al-Qur'an* (1992)

Buku ini dicetak pertamakali pada tahun 1992 yang berasal dari makalah-makalahnya sejak 1975. Buku ini berisi lebih dari enam puluh tulisannya. Dalam buku ini Quraish Shihab berbicara tentang dua tema besar, yaitu tafsir dan ilmu tafsir serta beberapa tema pokok ajaran-ajaran Alquran. Agaknya, judul buku ini juga memberi inspirasi bagi penulis lain, muballigh dan da'i untuk memasyarakatkan istilah "membumikan Al-Quran".³⁹

Dalam bagian pertama buku ini Quraish Shihab membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman dan penafsiran terhadap Alquran serta rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam penafsiran tersebut. Pada bagian ini Quraish Shihab antara lain menguraikan tentang otentisitas Alquran dan bukti-buktinya, sejarah perkembangan tafsir Alquran, masalah modernisasi tafsir Alquran, penafsiran ilmiah, hubungan Hadis

³⁹ *Ibid.*

dan Alquran, soal *nasikh-mansikh* dan *qati'y-zanny* dalam Alquran. Lalu pada bagian kedua Quraish Shihab memaparkan beberapa tema pokok Alquran seperti masalah agama dan problematikanya, Islam dan cita-cita sosial, riba, kedudukan perempuan dalam Alquran, masalah puasa, zakat dan haji serta peran utama. Tema-tema ini dibahas oleh penulis melalui pendekatan tafsir *maudu'i* (yaitu metode tafsir yang membahas ayat-ayat Alquran dalam tema-tema tertentu, tidak berdasarkan susunan ayat dalam mushaf).

Dalam pembahasan bagian kedua ini, Quraish Shihab mendemonstrasikan kepiawaian dan kepakarannya di bidangnya. Ia banyak menggunakan pendekatan kebahasaan, meskipun belum terlalu atraktif, dalam memahami tema-tema tertentu pembicaraan Alquran. Melalui pendekatan kebahasaan ia berusaha menjadikan Alquran benar-benar “membangkitkan” di tengah-tengah masyarakat Muslim.

2. *Lentera Hati* (1994)

Buku ini merupakan tulisan-tulisan yang singkat, padat dan ringkas yang berisi tentang berbagai hikmah dalam Islam. Sesuai dengan judulnya, buku ini bertujuan mengajak pembaca melakukan pencerahan hati sehingga mampu memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Alquran.

Agaknya buku ini menjadi ilham bagi Quraish Shihab untuk memberi nama yang sama bagi penerbit yang didirikannya.⁴⁰

3. *Wawasan AL-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas berbagai Persoalan Umat* (1996)

Buku ini memuat 33 topik Alquran tentang berbagai masalah, dicetak pertama kali pada tahun 1996. Pada mulanya buku ini berasal dari makalah-makalah Quraish Shihab yang disajikan untuk “pengajian Istiqlal untuk Para Eksekutif”. Buku ini telah mengalami berkali-kali cetak ulang. Pada tahun 1996 saja, hingga bulan November, buku ini mengalami empat kali cetak ulang⁴¹

Quraish Shihab membagi pembahasannya menjadi lima tema besar, yaitu tentang keimanan, masalah muamalah, manusia dan masyarakat, aspek kegiatan manusia dan soal-soal penting umat. Sebagaimana tersurah dari judulnya, buku-buku ini membahas tema-tema penting Alquran dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Dalam buku ini Quraish Shihab membahas bagaimana Alquran berbicara antara lain tentang takdir, kematian, Hari Akhir, keadilan, kesehatan, perempuan, manusia, agama, politik, seni, iptek, ukhuwah, jihad dan musyawarah.

Sebagaimana kerangka kerja metode tafsir *maudu'i*, Quraish Shihab menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

yang dikaji, lalu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya dan memahami *munasabah* (hubungan) antara satu ayat dengan ayat lainnya.⁴²

Kalau dalam buku “*Membumikan*” Alquran terlihat bagaimana Quraish Shihab menggunakan pendekatan kebahasaan, maka dalam *wawasan Al-Qur’an* ini pendekatan tersebut dipergunakan Quraish Shihab secara lebih atraktif dan sangat memukau. Kepakarannya dalam kosakata Alquran, baik dari pengertian kebahasaan maupun pengertian istilah. Dengan pendekatan ini Quraish Shihab ingin memperlihatkan bagaimana Alquran berbicara tentang dirinya sendiri, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang benar tentang maksud Alquran mengenai masalah-masalah tertentu.

4. *Mukjizat Al-Qur’an* (1997)

Buku ini terbit setahun setelah penerbitan *Wawasan Al-Qur’an*. Menurut pengakuan Quraish Shihab, buku ini bermula dari saran sekian banyak kaannya agar ia menulis buku mukjizat Alquran, namun mudah dicerna. Ide ini baru terlaksana ketika Quraish Shihab mengikuti pelatihan *strategic managemen* selama sepuluh minggu di Amhers, Massachussets City, Amerika Serikat pada awalnya 1995 atau Raadhan 1415 H.

⁴² Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidyyah fi Tafsir al-maudu’i* (Kairo:Al-Hadharah al-‘Arabbiyah,1977), hal. 62.

Setelah kembali ke Indonesia, kelanjutan penulisan buku ini terhalang oleh kesibukan Quraish Shihab yang luar biasa padatnya. Barulah pada Ramadhan 1417 H/1997 Quraish Shihab dapat melanjutkan dan menyelesaikan buku ini.

Dalam buku ini Quraish Shihab berusaha menampilkan sisi kemukjizatan Alquran dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah dan pemberitaan gaib Alquran. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menggali dan memahami kemukjizatan Alquran, yaitu pribadi Nabi Saw. sendiri, kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu dan cara serta kehadiran Alquran.⁴³ Tiga hal ini akan membantu kita dalam memahami mukjizat Alquran dalam ketiga aspek tersebut.

Menurut Quraish Shihab, bahasa Arab digunakan Allah sebagai bahasa Alquran karena kekayaan kosakata yang luar biasa dan kemampuannya untuk melahirkan makna-makna dari akar kata yang dimilikinya. Quraish Shihab mencontohkan: kata “singa” terdiri dari 500 sinonim, “ular” 200 sinonim dan “madu” 80 sinonim. Bahkan kata yang menunjukkan pengertian “unta” terdiri dari 644 sinonim.⁴⁴

Dalam aspek ilmiah, meskipun Alquran bukan kitab ilmu pengetahuan, tidak sedikit ayat-ayatnya yang berbicara tentang isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan metode pengembangannya.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung Mizan, 1997), hal. 88.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 94-96.

Tidak kurang dari 750 ayat di antaranya berbicara tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kebenaran Alquran antara lain terungkap dan terbukti dengan banyaknya penemuan ilmiah dan berkembangnya ilmu pengetahuan.

Dalam aspek pemberitaan gaib, Alquran membentangkan masalah-masalah gaib masa lalu dan masa yang akan datang. Alquran menceritakan tentang kehancuran umat manusia terdahulu, yang ternyata pada masa modern berhasil ditemukan bekas-bekasnya. Bekas kejayaan bangsa “Ad (umat Nabi Hud As.) yang dihancurkan Allah berhasil ditemukan pada tahun 1983 di dekat kota Aden. Jasad Fir’aun yang diselamatkan Allah setelah tenggelam di Laut Merah, sebagaimana terungkap dalam surah Yunus ayat 92, ditemukan pertama kali oleh seorang ahli purbakala, Loret, Pada 1896. Demikian juga jejak penghuni gua (*Ashab al-Kahf*) berhasil dipertemukan oleh Rafiq Wafa ad-Dajani, seorang arkeolog Yordania pada tahun 1963.⁴⁵

Dari penelitiannya tentang kemukjizatan Alquran ini, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ketelitian redaksional, isyarat ilmiah serta berita gaib Alquran tidak mungkin dapat diciptakan oleh seorang manusia (Muhammad Saw.) yang tidak pandai tulis baca dan hidup di tengah-tengah masyarakat sederhana yang tidak memiliki tradisi ilmu pengetahuan sebagaimana bangsa-bangsa

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 200-206.

lainnya pada masa itu seperti Irak, Persia, dan Cina. Masyarakat tempat Muhammad Saw. hidup terisolasi dari dunia luar dan jarang menerima informasi tentang situasi internasional ketika itu, atau tentang kisah-kisah masa lampau.

Melalui buku *Mukjizat Al-Qur'an*, Quraish Shihab ingin menolak serangan-serangan kaum orientalis terhadap Alquran. Adalah sangat naif jika dikatakan bahwa Alquran merupakan buah karya Nabi Muhammad Saw., apalagi sebagai jiplakan atas kitab-kitab suci yang cenderung apologis membela Alquran, dalam *Mukjizat Al-Qur'an* Quraish Shihab tetap mengetengahkan sisi objektivitasnya dan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. *Tafsir Al-Qur'an dan al-Karim: Tafsir atau Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (1997)

Setelah sukses dengan *Mukjizat Al-Qur'an*, pada September 1997 Quraish kembali menerbitkan buku *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. Sebagian isi buku ini pun sebelumnya sudah dimuat secara berseri di majalah Amanah dalam rubrik khusus “*Tafsir Al-Amanah*”. Sebelumnya, beberapa surah sudah pernah diterbitkan oleh Pustaka Kartini Jakarta – pemilik majalah Amanah – pada tahun 1992 dengan judul yang sama, *Tafsir Al-Amanah*.

Sesuai judulnya, buku ini membahas tafsir Alquran atas surah-surah pendek sesuai dengan urutan waktu turunnya surah. Ada 24 surah-surah Makkiyah yang diturunkan pada periode awal

kerasulan Muhammad Saw. yang ditafsirkan oleh pengarang. Dapat segera disimpulkan bahwa pembahasan ini menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat per ayat sesuai dengan surahnya. Kekhasan buku ini adalah penafsirannya yang sesuai dengan waktu turunnya ayat. Dengan model penafsiran seperti ini Quraish Shihab mengajak pembaca untuk memahami dinamika dakwah Rasulullah Saw. di tengah-tengah masyarakat Quraish Shihab yang dikuasai oleh kelompok aristokrat dan pelaku ekonomi yang menguasai sumber-sumber kehidupan. Pembaca mendapat gambaran bagaimana situasi sosial ekonomi masyarakat Makkah yang timpang – yang diakibatkan oleh kesalah paham teologi mereka – dan gempuran Alquran terhadap situasi demikian. Nuansa penegakan Tauhid, perwujudan keadilan sosial dalam segala aspek dan pertanggungjawaban manusia kelak di akhirat pada surah-surah awal Makliyah ini jelas sekali terlihat ketika kita membaca buku ini.

6. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-qur'an* (2000)

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang ditulis dalam berbagai kesempatan dan tulisan di berbagai media massa cetak.⁴⁶ Buku ini hampir senada dengan *Wawasan Al-Qur'an*, yakni mengkaji konsep Alquran tentang berbagai topik. Hanya saja, tulisan-tulisannya lebih singkat dan lebih padat daripada *Wawasan*

⁴⁶ *Ibid.*

Al-Qur'an. Di sisi lain, ayat-ayat Alquran tidak diterakan dalam buku ini. Quraish shihab hanya mengutip terjemahan terhadap ayat-ayat Alquran.

Buku ini memuat isi berkaitan dengan dengan peran agama dalam kehidupan masyarakat, dalam keluarga, dalam mengasah jiwa, dalam memperkaya kehidupan, dalam pengembangan sumber daya manusia, dalam membimbing manusia mengelola kekuasaan dan dalam membimbing manusia mengenal sang pencipta.

Karena ditulis agak ringkas dan padat, maka pembaca dapat agak sedikit rileks membacanya. Meskipun begitu, ia tetap menggunakan pendekatan kebahasaan, suatu ciri khas yang melekat pada diri Quraish Shihab dalam membenteng keindahan bahasa dan hidayah Alquran. Bahasanya tajam dan kritis. Contoh menarik dalam uraian Quraish Shihab dalam buku ini adalah tentang masalah hukuman mati. Setelah memaparkan pandangan dan alasan kelompok yang menolak hukuman mati, Quraish Shihab mematahkan argumentasi mereka dengan pendekatan tafsir ayat-ayat Alquran tentang qisas dan mengkajinya dari sudut kebahasaan serta sosial kemasyarakatan. Argumentasinya cukup tegas, tidak apologi dan mampu mematahkan keberatan kelompok yang menolak hukuman mati.⁴⁷

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2000), hal. 387-391.

7. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (2006)

Buku ini merupakan kumpulan karangan penulis yang pernah disampaikan dalam berbagai forum ilmiah dan diskusi sejak tahun 1992 hingga 2006. Dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan kelanjutan dari "*Membumikan*" *Al-Qur'an* yang memuat makalah-makalah penulisnya hingga tahun 1992. Dalam buku ini dengan gaya bahasa yang komunikatif, mudah dipahami dan memikat, Quraish Shihab mengkaji berbagai persoalan. Dari 27 tulisan yang ada, Quraish Shihab membagi menjadi lima bagian, yaitu: Agama dan keberagaman, umat Islam dan tantangan zaman, agama dan pembaruan, Alquran dan persoalan tafsir serta agama dan kebangsaan. Semuanya ditinjau dari sudut pandang Alquran.

Dalam pengantarnya, Quraish Shihab mengatakan bahwa zaman kita yang ditandai oleh banyaknya perubahan menimbulkan penjungkirbalikan sekian banyak pandangan lama. Tidak semua perubahan bersifat positif. Karena itu, umat Islam dituntut untuk memilih dan memilah melalui kajian ulang, antara lain dengan membandingkan yang lama dan yang baru, lalu mengambil yang terbaik di antara keduanya.

8. *Tafsir Al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (2000)

Tafsir Al-Misbah merupakan karya yang paling monumental Quraish Shihab/ buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap

memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surah-surah Alquran.⁴⁸ Penulisan tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat per ayat Al-Qur'an sesuai urutannya dalam mushlaf. Cetakan pertama volume satu tafsir ini adalah tahun 2000, sedangkan cetakan pertam juz terakhir (volume 15) tertera tahun 2003. Menurut pengakuan Quraish Shihab, ia menyelesaikan tafsirnya itu selama empat tahun: dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/18 juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 5 September 2003. Sehari rata-rata Quraish Shihab menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikannya.⁴⁹

Ada beberapa catatan yang layak dikemukakan tentang penulisan *Tafsir al-Misbah* ini:

- a. Penafsiran ayat-ayat Alquran dilakukan dengan membuat pengelompokan ayat yang masing-masing jumlah kelompok ayat dapat dberbeda antar satu sama lainnya. Selain itu, Quraish Shihab tidak menyusun tafsirnya berdasarkan juz per juz. Karena itu, dari lima belas volume kitabnya, ketebalan halaman masing-masing volume berbeda-beda. Hanya volume 3 yang berisi surah al-Madinah dan yang paling tipis, yakni 257 halaman. Volume yang lain rata-rata berisi 500 halaman lebih.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, h. 310

Bahkan ada yang mencapai 765 halaman , yakni volume 5 yang berisi surah-surah al-A'raf, al-Anfal dan al-Tawbah.

- b. Dalam menafsirkan ayat, Quraish Shihab mengikuti pola yang dilakukan para ulama klasik pada umumnya. Quraish Shihab menyelipkan komentar-komentarnya di sela-sela terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan komentar, Quraish Shihab menggunakan cetak miring (*italic*) pada kalimat terjemahan. Dalam komentar-komentarnya tersebutlah Quraish Shihab melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama, di samping pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Hanya saja, cara ini memiliki kelemahan. Pembaca akan merasa kalimat-kalimat Quraish Shihab terlalu panjang dan melelahkan, sehingga kadang-kadang sulit dipahami, terutama bagi pembaca awam.
- c. Dalam tafsir ini jelas sekali nuansa kebahasaan penulis, sebagai mana terlihat pada karya-karyanya sebelumnya. Elaborasi kosakata dan kebahasaan yang dilakukan oleh Quraish dalam buku ini mengantarkan pembaca untuk memahami makna Alquran dengan baik, sehingga kesulitan-kesulitan pemahaman terhadap Alquran dapat diatasi.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya ini, di antaranya bahwa Alquran merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan.⁵⁰ Dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab tidak pernah luput dari pembahasan *ilmu al-munasabat* yang tercermin dalam enam hal, yaitu: keserasian kata demi kata dalam satu surah; keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (*fawasil*); keserasian kandungan ayat dengan ayat berikutnya; keserasian uraian awal/mukaddimah satu surah dengan penutupnya; keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya; dan keserasian tema surah dengan nama surah.

9. *Logika Agama* (2005)

Buku ini merupakan refleksi pemikiran Quraish Shihab ketika masih belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dalam buku ini, yang semula ditulis dalam bahasa Arab berjudul *al-Khawatir*, Quraish Shihab menuangkan kegelisahannya terhadap perubahan yang terjadi begitu pesat, yang akhirnya melahirkan pandangan bahwa tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Sebagaimana manusia selalu mengagungkan akal dan menempatkannya sebagai pemutus yang pasti. Akhirnya pandangan demikian meminggirkan peran agama dalam kehidupannya.

⁵⁰ *Ibid.*

Bagi Quraish Shihab, ada sisi-sisi yang dapat berubah (*mutaghayyirat*) dan ada yang tidak boleh berubah (*tsawabit*). Masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan (*mu'amalah*) pada umumnya dapat menerima perubahan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Namun masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan dan dasar-dasar agama serta hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kemuliaan manusia yang bersifat universal tidak boleh mengalami perubahan. Quraish Shihab mencontohkan bahwa akal yang sehat pasti akan mengatakan bahwa mengawini ibu kandung atau saudara perempuan kandung adalah tercela. Karena itu, agama mengatur keharaman menikahi ibu atau saudara perempuan kandung, dan ini berlaku mutlak di mana pun dan sampai kapan pun.

10. *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Edisi Revisi 2008)

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Quraish Shihab pada harian *Pelita* selama 1990-1993 dan merupakan revisi dari buku *Lentera Hati*.⁵¹ Tema-tema yang ditulis Quraish Shihab singkat, padat, dan tetap mengacu pada Alquran sebagai sumber pemikirannya. Beragam topik dikaji oleh Quraish Shihab dalam buku ini. Bahasanya ringan, menyentuh dan menggugah namun

⁵¹ *Ibid.*

kadang-kadang menggugat kesadaran beragama kita, agar mampu menangkap secercah cahaya Alquran dalam lubuk hati. Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam buku ini ia merujuk kepada Alquran dan Hadis-hadist Nabi yang berusaha ia pahami dan “bumikan” di tengah-tengah masyarakat Muslim.

Selain menulis buku-buku di atas, Quraish Shihab juga bertindak sebagai ketua redaksi *Ensklipodia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, yang terbit pada Ramadhan 1428 H/2007. Buku ini ditulis oleh para dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan para mahasiswa Program Doktor yang pernah mengambil mata kuliah Tafsir dengan Quraish Shihab. Buku ini terdiri dari tiga jilid dengan ketebalan seluruhnya 1.171 halaman.

Prinsip utama penulisan buku ini adalah dengan gaya elaborasi terhadap kosakata yang terdapat dalam Alquran. Di bawah bimbingan Quraish Shihab, para kontributor menyajikan secara lengkap ungkapan kosakata yang terdapat dalam Alquran, pengertian dasarnya dan penggunaannya dalam Alquran. Karena itu, judul buku ini ditambahkan dengan anak judul “Kajian Kosakata”.

Selain itu, karena buku ini ditujukan untuk kalangan masyarakat yang lebih luas, pembahasan dan pendapat-pendapat

ulama yang bersifat kontroversial dan mungkin akan mengundang polemik sedapat mungkin dihindarkan dalam buku ini.⁵²

Quraish Shihab, selain menulis karya-karya tafsir, juga menulis buku-buku lain yang masih berkaitan dengan tafsir. Di antaranya adalah *Al-Asma' al-Husna*, yang mengelaborasi tentang 99 nama Allah; *Sunni-Syi'ah Mungkinkah Bergandengan Tangan?*, yang mengkaji tentang beberapa perbedaan paham antara Sunni dan Syi'ah dan kemungkinan titik temu antara keduanya; *Tafsir ayat-ayat Tahlili* yang mengkaji ayat-ayat yang dibaca dalam tahlil; *Sahur Bersama Quraish Shihab*, yang merekam dialog interaktif Quraish Shihab dalam sebuah acara Ramadhan di sebuah stasiun televisi swasta; *Haji Bersama Quraish Shihab*, yang membahas tentang berbagai permasalahan haji; *Yang Tersembunyi: Jin Iblis, Setan dan Malaikat*, yang membahas seputaran pandangan Islam tentang makhluk halus; *Mistik, Seks dan Ibadah* yang berasal dari kumpulan jawaban Quraish Shihab terhadap permasalahan aktual, terutama disekitar mistik, seks dan ibadah di harian *Republika*; *Dia Di Mana-mana* yang membahas tentang keberadaan Allah dan ketidakmampuan kita untuk berpaling dari-Nya; dan buku kumpulan tanyajawabnya

⁵² *Ibid.*

di media massa yang berjudul *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Persoalan Agama*.⁵³

Dari karya-karya yang ditorehkan Quraish Shihab terlihat bahwa ia seorang penulis produktif. Betapapun ia sibuk dengan berbagai aktivitas, kegiatan menulis tidak pernah dilupakan. Dalam setahun setidaknya ada dua karya baru yang di tulis oleh Quraish Shihab. Ini memperlihatkan dan menempatkan sosok Quraish Shihab sebagai salah seorang penulis Muslim Indonesia paling terkemuka dan disegani saat ini serta tokoh yang konsisten dalam pengkajian Alquran dan Tafsir. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa untuk kajian tafsir Indonesia sekarang, nama Quraish Shihab sudah menjadi ikon yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Quraish Shihab memantapkan posisinya sebagai pakar Tafsir yang paling otoritatif dan bertanggung jawab atas pengkajian tafsir Alquran di Indonesia.

3. Riwayat Hidup Sayyid Quthb

Asy-Syahid sayyid Quthb dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, Kota Asyut, Mesir.⁵⁴ Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitikberatkan ajaran Islam dan mencintai Alquran. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh tahun. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Ia memperoleh kesempatan masuk Tajhiziah Darul-‘Uluh Tahun 1929, ia kuliah

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 200), di terjemahkan oleh As’ad yasin dkk, hal, 406

di Darul'Ulum (nama lama Universitas Kairo, sebuah Universitas yang terkemuka di dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab, dan juga tempat al-Imam Hasan al-banna belajar sebelumnya). Ia memperoleh gelar sarjana pendidikan pada tahun 1933.

Ayahnya dipanggil ke hadirat Yang Mahakuasa ketika ia sedang kuliah. Tak lama kemudian (1941), ibunya pun menyusul kepergian suaminya. Wafatnya dua orang dicintainya itu membuatnya merasa sangat kesepian. Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam karya tulis dan pikirannya.

Sejak dari lulus kuliahnya hingga tahun 1951, kehidupannya tampak biasa-biasa saja, sedangkan karya tulisnya menampilkan nilai sastra yang begitu tinggi dan bersih, tidak bergelimang dalam kejahatan moral seperti kebanyakan sastrawan pada masa itu. Pada akhirnya, tulisan-tulisannya lebih condong kepada Islam.⁵⁵

Pada waktu yang sama, sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah di Departemen Pendidikan, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ia membagiwaktu studinya antara Wilson's College di Washington, Greeley College di Colorado, dan Stanford University di California. Ia juga mengunjungi banyak ota besar di Amerika Serikat serta berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia.

⁵⁵ *Ibid.*

Tidak seperti rekan-rekan seperjalanannya, keberangkatannya ke Amerika itu ternyata memberikan saham yang besar pada dirinya dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama sesudah ia melihat bangsa Amerika perpesta pora atas meninggalnya al-Imam Hasan al-Banna pada tahun 1949.

Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan paham ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga terlepas dari cengkraman materi yang tak pernah terpuaskan.

Sayyid Quthb kemudian bergabung dengan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan menjadi salah satu seorang tokohnya yang berpengaruh, di samping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Sewaktu larangan terhadap Ikhwanul Muslimin dicabut pada tahun 1951, ia terpilih sebagai anggota panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah. Selama tahun 1953, ia menghadiri konfeensi di Suriah dan Yordania dan sering memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat.

Juli 1954, ia menjadi pimpinan redaksi harian *Ikhwanul Muslimin* . akan tetapi, baru dua bulan usianya, harian itu ditutup atas perintah Presiden

Mesir Kolonel Gamal Abdul Nasser karena mengecam perjanjian Mesir-Inggris 7 juli 1954.⁵⁶

Sekitar mei 1955, Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Pada 13 Juli 1955, Pengadilan rakyat menjatuhkan hukuman lima belas tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas permintaan Presiden Irak Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya: Muhammad Quthb, Hamidah, dan Aminah. Juga ikut ditahan kira-kira 20.000 orang lainnya, diantaranya 700 orang wanita.

Pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966, ia dan dua orang temannya (Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) menyambut panggilan Rabbnya dan Syahid di tali tiang gantungan.⁵⁷

Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi Muhammad saw. dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritis sastra, sastra artikel untuk majalah.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

Di awal karier penulisannya, ia menulis dua buku mengenai keindahan dalam Alquran: *at-Tashwir al-Fanni fil-Qur'an* 'Cerita Keindahan dalam Al-Qur'an'. Dan *Musyaahidat al-Qiyaamah fil-Qur'an* 'Hari kebangkitan dalam Al-Qur'an'. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya monumentalnya: *al-Adaalah al-Ijtima'iyah fil-Islam* 'Keadilan Sosial dalam Islam', kemudian disusul *Fi Zhilaalil-Qur'aan* 'Di Bawah Naungan Al-Qur'an' yang diselesaikan di dalam penjara.

Karya-karya lainnya: *as-Salaam al-'Alami wal-Islam* 'Perdamaian Internasional dan Islam' (1951), *an-Naqd al-Adabii Usuuluhuu wa Maanaahijuhuu* 'Kritik Sastra, prinsip Dasar, dan Metode-Metode', *Ma'rakah al-Islaam war-Ra'sumaaliyah* 'Perbenturan Islam dan Kapitalisme' (1951), *Fit-Tariikh, Fikrah wa Manaahij* 'Teori dan Metode dalam Sejarah', *al-Mustaqbal li Haadzad-Diin* 'Masa Depan Berada di tangan Agama Ini', *Nahw Mujtama' Islaami* 'Perwujudan Masyarakat Islam', *Ma'rakatuna ma'al-yaahuud* 'Perbenturan Kita dengan Yahudi', *al-Islam wa Musykilah al-Hadharah* 'Islam dan Problem-Problem Kebudayaan' (1960), *Hadza ad-Diin 'Inilah Agama'* (1955), dan *Khashais at-Tashawwur al-Islammi wa Muqawwamatuhu* 'Ciri dan Nilai Visi Islam' (1960).

Sewaktu di dalam tahanan, ia menulis karya terakhirnya: *Ma'aalim fith-Thariq* 'Petunjuk Jalan' (1964). Dalam buku ini, ia mengemukakan gagasannya tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur negara.⁵⁸ Selama periode inilah, logika

⁵⁸ *Ibid.*

konsepsi awal negara Islamnya Sayyid Quthb mengemuka. Buku ini pula yang dijadikan buku utama dalam sidang yang menuduhnya bersekongkol hendak menumbangkan rezim Nasser.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Quraish Shihab Tentang Oral Seks

Dalam ilmu kedokteran, seks oral disebut dengan istilah *fellatio* dan *cunnilingus*. *Fellatio* adalah mencumbu organ genital pria dengan menggunakan bibir dan lidah. Sedangkan *cunnilingus* adalah mencumbui organ genital wanita dengan menggunakan bibir dan lidah.

Bagi yang belum pernah mencobanya, membayangkannya mencumbui genital pasangan menggunakan mulut memang hal tersebut sangatlah menjijikkan. Bahkan ada yang menganggap variasi seks ini tabu untuk dilakukan. Akan tetapi bagi mereka yang pernah mencoba oral seks sebagian besar malah berpendapat bahwasannya oral seks merupakan salah satu variasi seks yang memberikan kenikmatan dan sensasi tersendiri.⁵⁹

Seks di dalam Alquran bukanlah hal yang tabu, terbukti dengan banyaknya istilah yang ada didalamnya, seperti *al-Rafats* (percumbuan), *taqrabuhunna* (mendekati wanita), *hartsun* (bercocok tanam), *lamastumun-nisa* (menyentuh perempuan). Quraish Shihab menyatakan bahwa manusia mempunyai dua naluri seksual, yaitu naluri kesenangan terhadap pasangan dan naluri kesenangan terhadap harta benda yang banyak yang terkadang tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Q.S 3: 14 yang berbunyi

⁵⁹ Untung Sentoso, Rumah Tangga Sakinah, *Tinjauan Science, Al-Qur'an Hadis Hubungan Suami Istri*, (Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2002), hal.75.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَأْتَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dalam ayat di atas jelaslah, bahwa kebutuhan manusia untuk berhubungan badan dengan pasangannya adalah suatu keniscayaan. Islam sudah mengajarkan bahwa hubungan seks bisa dilakukan asal sesuai dengan aturan Islam. Terkait dengan oral seks, Quraish Shihab menjelaskan,⁶⁰ bahwa seks dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang suci. Oleh karena itu dianjurkan membaca doa dan melakukan hal-hal yang bersifat bersih sebelum dan sesudah melakukannya. Ini semua adalah anjuran dalam Islam. Namun demikian, oral seks antara suami istri bukanlah perbuatan haram, selama tidak mengabaikan gangguan kesehatan.

Ulama sepakat bahwa untuk mengharamkan sesuatu diperlukan dalil keagamaan. Tanpa dalil, pada dasarnya ia adalah mubah yakni boleh-boleh saja. Apalagi tidak ada nash-nash yang mengharamkan variasi seks dengan posisi enam sembilan.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Mistik, Seks dan Ibadah*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), hal. 2

Jadi berdasarkan hal di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Quraish Shihab, oral seks adalah dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaedah Fiqh: *يَا هَاهُ* *Asal segala sesuatu adalah boleh.* Makanya oral seks dibolehkan karena tidak adanya dalil yang pasti tentang status hukumnya dalam Alquran. Akan tetapi, Quraish Shihab mengatakan bahwa oral seks ini tidak sejalan dengan anjuran agama Islam.⁶¹ Pendapat beliau merupakan intrpretasi terhadap hadis:

: . . .
أَحَدُكُمْ أَهْلَةٌ فَلَيْسَتْ تَجِدُ وَلَا يَتَجَرَّدُ الْعَيْرَيْنِ

Dari Utbah bin Abdul Al-Sulam, Rasulullah bersabda: Apabila seseorang diantara kamu menyetubuhi istri kamu, hendaklah memakai penutup dan janganlah sama-sama telanjang, seperti telanjangnya dua keledai.

Lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa Islam melarang pasangan saling melihat kemaluannya. Ini berarti ketika seorang melakukan oral seks, dia akan melihat kemaluan pasangannya. Interpretasi Quraish Shihab berdasarkan hadist diatas, menurut penulis hanya terbatas pada anjuran untuk tidak mengerjakannya, bukan terbatas pada kedudukan keharaman oral seks ini sendiri.

Dalam hal ini Quraish Shihab menklarifikasikan hadis menjadi dua macam yaitu yang bernuansa hukum (*tasyri'yyat*) dan anjuran (*gairu*

⁶¹ *Ibid*, hal. 2

tasyri'iyat) dan ia berpendapat bahwa hadis di atas adalah hadis yang bersifat anjuran saja yang boleh direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak.

Jadi penulis berkesimpulan bahwa Quraish Shihab termasuk ulama yang moderat, artinya ia dalam menentukan hukum tidak secara tekstual dan selalu melihat dari aspek-aspek yang berkaitan. Seperti, aspek kesehatan dan memperhatikan pendapat pakar-pakar hukum yang berkaitan. Menurut DR. Wimpie Pangkahila,⁶² oral seks boleh dilakukan selama alat kelamin dan mulut masing-masing pasangan terjaga kebersihan dan kesehatannya, apalagi setiap Agama mengajarkan kebersihan kepada umatnya. Karena bagian sensitif yang tidak bersih dan sehat akan berimplikasi kepada hubungan seksual yang tidak nyaman. Ini syarat mutlak ketika pasangan melakukan oral seks, dan ini hanya bisa dilakukan oleh sepasang suami istri yang sah secara hukum dan Agama, karena dengan hal ini maka kemungkinan besar tidak akan terjangkit penyakit menular seksual.

Dokter Ryan Thamrin juga berpendapat apabila pasangan melakukan hubungan seks dengan diawali oral seks, maka pria bisa merasakan kenikmatan G-Spot, akan tetapi bagi wanita, biasanya tidak akan merasakan kenikmatan G-Spot, karena G-Spot wanita berada di dalam vagina, sedangkan pria berada dibagian batang penis, sehingga bagi pria sangat mudah merangsangnya dengan menggunakan mulut dan lidah partner. Kenikmatan seksual perempuan terletak pada klitoris dan vagina, kenikmatan

⁶² Wimpie Pangkahila, *Bahaya Oral Seks Pada Istri Hamil*. www.kompas.co.id.

klitoris bisa didapatkan melalui rangsangan tangan atau mulut, sedangkan kenikmatan vagina didapatkan dengan cara berhubungan badan, dengan adanya penetrasi, maka G-Spot perempuan mudah tersentuh dan terangsang.

Jadi berdasarkan hal diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa oral seks boleh dilakukan oleh suami istri, tapi sedapat mungkin ditinggalkan karena tidak sesuai dengan adab-adab seksual. Padahal adab-adab seksual seperti tidak boleh melihat kelamin pasangan masing-masing menurut penulis adalah hal yang bagus, karena dengan melakukan hubungan seksual di dalam selimut, gairah seksual tetap akan terjaga, berbeda ketika kita melihat badan pasangan yang mungkin tidak bagus, tentu gairah seksual akan menurun.

B. Pandangan Sayyid Quthb Tentang Oral Seks

Menurut Sayyid Quthb menyatakan bahwa hubungan seks harus dilakukan melalui tempat yang sudah dihalalkan oleh Tuhan, yaitu melalui vagina.⁶³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 223 yang berbunyi:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقُوهُ^ظ وَنَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

⁶³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 200), di terjemahkan oleh As'ad yasin dkk, hal, 287

Dalam ungkapan yang lembut ini terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan tabiat hubungan ini dari satu segi, dan menunjukkan tujuan dan sasarannya. Memang, segi ini tidak meliputi semua hubungan antara suami istri. Hal itu disebutkan dalam beberapa tempat lain sesuai dengan konteksnya.

Tiap-tiap ungkapan kalimat ini menggamarkan suatu sisi dari sisi-sisi hubungan yang dalam dan besar itu secara serasi. Adapun di dalam konteks ini pengungkapannya disesuaikan dengan *harts* 'tanah tempat bercocok'. Karena hal ini sangat tepat hubungannya dengan pembenihan, kelahiran, dan pertumbuhan. Selama di tempat bercocok tanam maka datangilah ia dengan cara bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dengan catatan, harus di tempat menanam yang dapat merealisasikan tujuan menanam itu sendiri.

Sehingga Sayyid Quthb lebih memaknai hubungan seks sebagai ibadah kepada Allah yang dilakukan berdasarkan ketakwaan sehingga aktivitas seksual suami istri merupakan amal sholeh yang kamu kerjakan untuk dirimu dan suamimu. Berdasarkan hal di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sayyid Quthb secara tersirat tidak setuju dengan keberadaan oral seks itu sendiri karena jelas oral seks ini bertentangan dengan tempat melakukan hubungan seksual sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan Islam.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat Quraish Shihab yang menyatakan bahwa asal sesuatu adalah mubah atau boleh, selama tidak ada

dalil yang mengharamkan apalagi ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang oral seks khususnya tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Menurut Quraish Shihab oral seks adalah boleh karena tidak ada dalil yang tegas dalam menentukan hukum oral seks tersebut, selama tidak ada dalil yang pasti didalamnya, maka segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh, hanya saja beliau mengatakan sebaiknya ditinggalkan, karena ada pasangan yang tidak nyaman dengan kondisi seks tersebut.
2. Menurut Sayyid Quthb oral seks adalah tidak boleh karena bertentangan dengan tempat melakukan hubungan seksual sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh agama Islam yaitu melalui yang dianjurkan seperti yang tersirat pada QS. Al-Baqarah ayat 223.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para praktisi hukum Islam lebih terbuka dalam menjelaskan hukum khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seks suami istri karena dalam Islam seks bukanlah hal yang tabu untuk dikupas.
2. Hendaknya mahasiswa IAIN khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam lebih mempunyai keberanian untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan seks kepada masyarakat umumnya dan mahasiswa khususnya dengan mengadakan kajian-kajian atau diskusi yang terkait dengan oral seks

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ubaidah Usamah bin Muhamad Aljamal, Shahih Fiqih Wanita, insan kamil, 2010
- Ahdim, Mohammad Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mtra Pustaka, 1997
- Alter, JB, *Essential English Dictionary*, Hongkong. Times Education co. Ltd, 1978
- Athar, Shahid,, *Sex Education: An Islamic Perspective, yang diterjemahkan: Ali bin Yahya, Bimbingan Seks untuk Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2003
- Djubaedah Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Menurut Hukum Islam* Jakarta: Penada Media, 2003
- Echols, Jhon, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Hayy al-Farmawi, Abdul, *Al-Biddyah fi Tafsir al-maudu'i* Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyah, 1977
- Hamidah, Tutik, *fiqh perempuan*, Malang: UIN-Malikiin Prees, 2001
- Hasim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*
- Ismail Khahya, Thariq, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003
- Kartono, Kartini, *Oral erotism adalah perilaku seksual di kalangan homoseks, sehingga diberi nama nyepong.*
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Pangkahila, Wimpie, "Bahaya Oral Sex Pada Istri Hamil", *Kompas*, Jakarta, 5 februari 1998
- Pangkahila, Wimpie, "Seks Yang Indah", *Kompas* Jakarta, 15 februari 2001
- Pangkahila Wimpie, "seks oral..!," <http://www.kompas.co.id>, akses 2 februari 2019

- Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundii Aksara, 2013
- Saleh, Hasan, kajian fiqih nabawi dan fiqih kontemporer, Jakarta: Pt RajaGrafindo Prasada
- Sentoso, Untung, Rt Sakinah, *Tinjauan Science, Al-Qur'an Hadis Hubungan Suami Istri*, Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2002
- Sentoso, Untung, *Rumah Tangga Sakinah: Tinjauan Sains, Al-Qur'an dan Hadi Hubungan Suami Istri*, Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2002
- Shihab M. Quraish, *Mistik, seks dan Ibadah*, Jakarta, Penerbit Republika, 2004
- Shihab, M. Quraish, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung Mizan, 1997
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2000
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi*
- Sungguh, As'ad, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 1995
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah*, Editor: Abd Ar-Rahman bin Qasim Al-Asmy.
- Thalib, M., *30 Tuntunan Seksualitas Islami*, Jakarta: Irsyap Baitus Salam. 1997
- Umar, Marzuki sa' abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Wijayanto, Iip, *Pemeriksaan Atas Nama Cinta: Potret muram Interaksi Sosial*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Qalam/TINTA, 2003



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 17/In.34/FS/PP.00.9/02/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. El-Khairati, MA | NIP. 197805172011012009 |
| 2. Lutfi El-Falahty, S.H., M.H | NIP. - |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dina Tririzki
NIM : 15621017
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Oral Seks Menurut Quraish Shihab

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Februari 2019

Dekan,



Dr. YUSEFF, M.Ag
NIP. 197802011998031007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
 2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
 3. Pembimbing I dan II
 4. Bendahara IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dina Triyaki
 NIM : 15621017
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : ELKHAIRATI, MA
 PEMBIMBING II : LUTFY EL FALAHY, MH
 JUDUL SKRIPSI : ORAL SEKS MENURUT BURAIH SHIHAB

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum dituliskan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dina Triyaki
 NIM : 15621017
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : ELKHAIRATI, MA
 PEMBIMBING II : LUTFY EL FALAHY, MH
 JUDUL SKRIPSI : ORAL SEKS MENURUT BURAIH SHIHAB

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I:  NIP. _____
 Pembimbing II:  NIP. _____



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	4/2/2019	Ace Propesd	[Signature]	[Signature]
2	9/4/2019	Perbaikan bab II	[Signature]	[Signature]
3	12/4/2019	Ace bab II	[Signature]	[Signature]
4	5/5/2019	Perbaikan bab 3+4	[Signature]	[Signature]
5	26/5/2019	Ace bab 3+4	[Signature]	[Signature]
6	29/5/2019	Ace Bab 5	[Signature]	[Signature]
7	5/6/2019	Ace Abstrak	[Signature]	[Signature]
8	8/6/2019	Ace untuk diajukan sidang skripsi	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	4/2/2019	perbaikan proposal	[Signature]	[Signature]
2	2/4/2019	perbaikan pendahuluan bab 1, 2, 3	[Signature]	[Signature]
3	13/5/2019	perbaikan bab 4	[Signature]	[Signature]
4	17/5/2019	perbaikan IV buat bab bab 4	[Signature]	[Signature]
5	21/5/2019	perbaikan abstrak.	[Signature]	[Signature]
6	9/6/2019	Ace untuk diajukan sidang skripsi	[Signature]	[Signature]
7				
8				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup
39119

Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama mahasiswa/ NIM : Dina Tririzki / 15621017
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Karang Jaya, 16 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Wisata Bukit Kaba, desa Karang Jaya dusun 3
Nomor Telepon/HP : 085839327679
Email/Facebook : Dinaa Rizkii
Tahun Masuk IAIN : 2015
Tahun Tamat IAIN : 2019
Pembimbing Akademik : Drs.Zainal Arifin, SH. MH
Pembimbing Skripsi I/II : Elkhairati, MA / Lutfy El Falahy, MH
Penguji Skripsi :
Angkatan : 2015
IPK Terakhir :
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : Mandiri
Asal SMA/SMK/MA : Madrasah Aliyah Negeri Curup
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NEM :
Pesan dan saran untuk prodi :
ORANG TUA
Nama ibu kandung : Inahani
Nama bapak kandung : Supriyanto
Alamat orang tua : Jl. Wisata Bukit Kaba, desa Karang Jaya dusun 3
Pendidikan orang tua : SMA
Pekerjaan orang tua : petani
LAIN-LAIN
Pekerjaan lain : -
Tinggi /berat badan : 155 cm / 50 kg
Status perkawinan : Belum Menikah
Nama suami/ istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk mahasiswa pindahan)

Nama perguruan tinggi asal : -
Kabupaten/kota/PT asal : -




Foto 3 x 4

Curup,2019
Mahasiswa Ybs,

(Dina Tririzki)
NIM. 15621017

BIOGRAFI PENULIS



Dina Tririzki, di lahirkan di desa karang jaya, pada tanggal 16 Januari 1998, anak dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Inahani ini merupakan anak perempuan satu-satunya. Dina memiliki empat saudara laki-laki yaitu 2 orang kakak dan 2 orang adik.

Ia memulai pendidikan dari Taman kanak-kanak Nurul kamal pada tahun 2002, lalu melanjutkan ke SDN 11 Selupu Rejang dan tamat tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMP N 1 Selupu Rejang dan tamat tahun 2012, lalu melanjutkan Pendidikan ke MAN Curup dengan mengambil jurusan IPS, lalu tamat tahun 2015, setelah itu Pendidikan berikutnya di tempuh di Institut Agama Islam Negeri(IAIN)Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sehingga ia memilih program studi Hukum Keluarga Islam (HKI).